



P U T U S A N
NOMOR 34/PDT/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **JAMILUS**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Hang Lekir, Gang Tapian No.1 RT.03-RW.07, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Pekanbaru – Riau, sebagai TERGUGAT III / PEMBANDING;
2. **H.SYAMSUDDIN IBRAHIM**, pekerjaan Pegawai PDAM Jakarta, alamat Jln.Pinguin IV Blok C.1 No.11 Bintaro Jaya Sektor III Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2009 dan terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Bangkinang pada tanggal 27 Oktober 2009 No.177/SK/2009/PN.BKN, diwakili oleh kuasanya bernama FAHERMAL,SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dijalan Ikan Paus No.505 E Pekanbaru, sebagai TERGUGAT VII/ PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. **NURLIA**, umur 69 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln.Tuanku Tambusai/Nangka No.118 Pekanbaru – Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2009 dan terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Agustus 2009 No.150/SK/2009/PN.BKN, diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama H.MHD HARIS,SH.MH., YANUARDI, SH. MH. , HERIYANTO, SH. dan

Hal 1 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDHIKA SURYA,SH., Advokat/Konsultan Hukum pada H.MHD.HARIS,SH.MH. & ASSOCIATES, yang berkantor di-Jln Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok No.20 Pekanbaru – Riau, sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING;

2. NAFLON NAHAR, Pekerjaan Pegawai Kantor Gubernur Riau, alamat Jl.Nuri No.19 Sukajadi Pekanbaru – Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 dan terdaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Oktober 2009 No.166/SK/2009/PN.BKN diwakili oleh kuasanya bernama HERWANSYAH,SH. Dan MUHAMMAD NUR,SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Herwansjah M. Nur & Associates yang beralamat di-Jln Imam Munandar/Harapan Raya No.78 A Pekanbaru – Riau, sebagai TERGUGAT I / TURUT TERBANDING;
3. THAMRIN ABDULLAH, Pekerjaan Swasta, alamat Jln.Kampar No.65 B RT.04-RW.01, kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru – Riau, sebagai TERGUGAT II/TURUT TERBANDING;
4. S A N I. B, Pekerjaan Pedagang, alamat Jln.Nuri Gang Balam No.15 RT.03-RW.04 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru –Riau, sebagai TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING;
5. H A M Z A H, Pekerjaan Pedagang, alamat Jln.Proyek Baru No.12 RT.05-RW.06 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru – Riau, sebagai TERGUGAT V/TURUT TERBANDING;
6. Hj. UNING UMBUD, Pekerjaan Tani, alamat Jln. Raya Teratak Buluh, kecamatan Siak Hulu, Kabupatren Kampar – Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 26 Oktober 2009 yang terdaftar di-
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
tanggal 27 Oktober 2009 No.180/SK/2009/PN.BKN
diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama
H.MAKHFUZAT ZEIN,SH., ELFAMA ZAIN,SH. dan
WAHJU AWALUDDIN,SH., Advokat/Penasehat
Hukum pada Kantor Advokat Makhfuzat Zein,SH. &
Partners yang beralamat di-Jln.Tuanku Tambusai
No.72-8 Lt.2 Pekanbaru, sebagai TERGUGAT VI/
TURUT TERBANDING;

7. Drs. AMHAR HAMZAH, Pekerjaan Pegawai PDAM Pekanbaru
alamat Jln. HR Subrantas Komplek PDAM RT.03-
RW.02 kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru – Riau, sebagai TERGUGAT VIII/
TURUT TERBANDING;

8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR,
alamat Jln.Letnan Boyak No.18 Kelurahan
Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten
Kampar – Riau, sebagai TERGUGAT IX/ TURUT
TERBANDING;

9. CAMAT SIAK HULU, alamat Jln.Siak Hulu Desa Baru,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar – Riau,
sebagai TERGUGAT X/TURUT TERBANDING;

10. KEPALA DESA - DESA BARU, yang sudah dimekarkan dan
saat ini menjadi DESA PANDAU JAYA, alamat
Jln.Raya Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar – Riau, sebagai TERGUGAT
XI/TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Maret 2011
Nomor 34/Pen.Pdt/2011/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 16 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati, membangun maupun memperjual belikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan surat-surat tersebut dibawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut;
 - Akta Jual Beli No. 1303/SH/1982, tanggal 18 Mei 1982 atas nama Tergugat I (Naflon Nahar);
 - Sertifikat Hak Milik 970, yang menjadi dasar Serifikat Hak Milik No. 950 tanggal 18 Mei 1998 atas nama Tergugat I (Naflon Nahar);
 - SKGR No Reg Camat 824/SH/1991 tanggal 9 November 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat VIII);
 - Serifikat Hak Milik No. 03/1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat VIII) serta telah dibalik namakan kepada H Syamsudin Ibrahim (Tergugat VII);
 - SKGR Reg No.743/DB/1998 tanggal 2 Desember 1998 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat II);

Hal 4 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serifikat Hak Milik No. 1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat II);
 - SKGR No 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama Jamilus (Tergugat III);
 - Serifikat Hak Milik No. 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III);
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No 22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 antara Penggugat dengan Tergugat (Hamzah);
 6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak di tanah Penggugat tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang lain di atasnya;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat-Tergugat dalam konsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam konsensi/Penggugat-Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 4.234.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No.33/PDT.G/2009/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.33/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat I (Jamilus), Tergugat II (Thamrin Abdullah), Tergugat III (Naflon Nahar), Tergugat IV (Sani B), Tergugat V (Hamzah) Tergugat VI (Hj.Uning Umbud), Tergugat VII (H.Syamsuddin Ibrahim) dan Tergugat VIII (Drs.Amhar Hamzah) masing-masing pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 dan hari Senin tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No.33/PDT.G/2009/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani

Hal 5 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.33/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat IX (BPN Kabupaten Kampar), Tergugat X (Camat Siak Hulu) dan Tergugat XI (Kepala Desa Desa Baru) pada hari Jum'at tanggal 3 September 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera dan Wakil Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 dan hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Kuasa Tergugat VII (H.Syamsuddin Ibrahim) dan Tergugat III (Jamilus) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 33/Pdt.G/2010/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Banding No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat III dan Tergugat VII tersebut diatas telah diberitahukan secara patut Penggugat/Terbanding maupun para Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 dan hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa dari Tergugat VII/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2010 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Nopember 2010, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penggugat/Terbanding maupun para Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Tergugat VII/Pembanding tersebut diatas, Kuasa dari Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding 28 Desember 2010 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Januari 2011, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Tergugat III dan Tergugat VII/Pembanding maupun para Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.33/PDT/G/2009/PN.BKN yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, kedua belah pihak yang berperkara telah

Hal 6 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding maupun Tergugat VII/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 9 Agustus 2011 serta memori banding dari Tergugat VII/Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kepemilikan tanah sengketa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kepemilikan tanah sengketa telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dikabulkannya pembayaran uang paksa (dwangsom) maupun amar putusan angka 4 yang menyatakan batal demi hukum surat-surat kepemilikan tanah atas nama Tergugat I, II, III, VII dan VIII, sehingga untuk hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.a. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17-12-1976 No.307 K/Sip/1976, apabila suatu putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi riel, maka tuntutan untuk pembayaran uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak;
- b. Bahwa karena putusan dalam perkara aquo apabila sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi riel, maka tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) adalah tidak beralasan sehingga

Hal 7 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

- 2.a. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Negara, dimana yang dapat membatalkan produk tersebut adalah Pejabat yang menerbitkannya atau lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk itu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa karena Pengadilan Negeri bukanlah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka tuntutan Penggugat mengenai hal itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 September 2010 haruslah diperbaiki mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) maupun pernyataan batal demi hukum atas surat-surat kepemilikan tanah sengketa atas nama para Tergugat, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat III dan Tergugat VII/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka pula haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat III/Pembanding dan Tergugat VII/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:33/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 16 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) maupun pernyataan batal demi hukum terhadap surat-surat kepemilikan tanah atas nama para Tergugat sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal 8 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR



- Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati, membangun maupun memperjual belikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat, serta seluruh akta jual beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga akta jual-beli No.22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 antara Penggugat dengan Tergugat (Hamzah);
5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapat kan hak ditanah Penggugat tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang lain diatasnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam rekompensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam konpensi / Penggugat-Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 30 Juni 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, H.SOEKOSANTOSO,SH., dan DAHLIA BRAHMANA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 6 Juli 2011 , telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI sebagai Panitera – pengganti pada

Hal 9 dari 10 hal.Put.34/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

H. SOEKOSANTOSO, SH.

EDI WIDODO, SH., M.Hum.

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH., MH.

PANITERA-PENGGANTI,

ttd

DIYAH FAJAR SARI

Biaya Proses:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		